

# KANTOR HUKUM

## **SUKARMIN & PARTNERS**

### **Advokat dan Konsultan Hukum**

Jl. Yasir Hadibroto, Ruko Bumi Asri Blok A No. 2, Kel. Bumi Kedamaian, Kec.  
Kedamaian Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 22 Mei 2025

Nomor : /SP/V/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penjelasan/Keterangan Akademik Raperda tentang BPRS

Kepada Yth.

Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur

Di\_

Way Jepara

Dengan Hormat,

Sehubungan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka terjadi perubahan terhadap pengaturan mengenai Perbankan Syariah yang meliputi Nomenklatur maupun kegiatan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Mengingat BPRS Lampung Timur dibentuk melalui Perda, maka perubahan-perubahan yang berkenaan dengan BPRS Lampung Timur perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Terhadap Perda Kab. Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2021 setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan *Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.*

Bersama ini kami sampaikan Penjelasan/Keterangan Akademik Pembentukan Raperda tentang Pembentukan PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan semoga bermanfaat.

Hormat Kami

**Kantor Advokat**

**SUKARMIN & PARTNERS**

**SUKARMIN S.H., M.H.**

PIMPINAN KANTOR

# KANTOR HUKUM

## ***SUKARMIN & PARTNERS***

### **Advokat dan Konsultan Hukum**

*Jl. Yasir Hadibroto, Ruko Bumi Asri Blok A No. 2, Kel. Bumi Kedamaian, Kec.  
Kedamaian Kota Bandar Lampung.*

---

#### **PENJELASAN/KETERANGAN AKADEMIK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

### **I. UMUM**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur yang merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah, selanjutnya seiring dengan berubahnya regulasi yang melandasinya, maka BPRS Lampung Timur saat ini terlahir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2021.

BPRS merupakan Perbankan Syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 disebutkan bahwa *Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada Masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah.*

Pasal 1 angka 9 menyebutkan *Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.* Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah *Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam*

*lalu lintas pembayaran.* Dengan demikian terjadi perluasan kegiatan yang dilakukan oleh BPRS.

Kegiatan usaha BPRS secara rinci diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 21 A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, sedangkan kegiatan yang dilarang dilakukan oleh BPRS diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka terdapat beberapa perubahan pengaturan di bidang Perbankan Syariah termasuk tentunya PT. BPRS Lampung Timur yang harus ditindaklanjuti oleh BPRS Lampung Timur berikut jajaran termasuk Pemerintah Daerah.

## **A. Visi dan Misi BPRS Lampung Timur**

### **Visi BPRS**

Menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang profesional, memiliki daya saing yang kompeten serta mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan semboyan "***Membangun Umat Menuju Maslahat***"

### **Misi BPRS**

1. Membantu menumbuh-kembangkan serta mendorong kegiatan usaha dan bisnis disegala sektor ekonomi yang berbasis ekonomi syariah dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah Kabupaten Lampung Timur pada khususnya dan wilayah Lampung pada umumnya.
2. Konsisten dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan perbankkan yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking), transparan, tertib azas dan prosedur serta compliance terhadap Peraturan - peraturan Bank Indonesia (PBI) / Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Mensyiarkan ekonomi Islam kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya.

## **B. Arah kebijakan, Rencana dan Langkah Strategi Jangka Pendek**

1. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda) memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan diakhir tahun 2025 mencapai Rp.111,127 Milyar, tumbuh 37,15 % atau sebesar Rp.30,100 Milyar dibandingkan dengan realisasi bulan Desember 2024 sebesar Rp.81,026 Milyar.
2. Dana Pihak Ketiga diproyeksikan tumbuh mencapai Rp.46,999 Milyar di akhir tahun 2025 meningkat sebesar 43,81 % dibandingkan realisasi bulan Desember 2024 sebesar Rp.32,681 Milyar. BPRS Menjaga rasio

FDR sekitar 90% persen sehingga penyaluran dana yang dapat disalurkan optimal dan pada sisi Lain Likuiditas BPRS masih tetap terjaga dengan baik.

3. Melalui ekspansi usaha, diproyeksikan pada akhir tahun 2025 BPRS akan dapat membukukan peroleh laba tahun berjalan (sebelum pajak) sebesar Rp.3,145 Milyar, tumbuh sebesar 32,44 % atau tumbuh Rp.1,020 Milyar dibandingkan dengan realisasi bulan Desember 2024 yang sebesar Rp.3,145 Milyar.
4. BPRS melakukan perbaikan dan penataan proses bisnis dan operasional sehingga kualitas asset BPRS akan semakin membaik, sehingga pada tahun 2025 diproyeksikan NPF BPRS akan berangsur turun dari tahun sebelumnya.
5. Melengkapi struktur organisasi pada tingkat pengurus, yaitu Dewan Pengawas Syariah.
6. Memperluas jangkauan kantor dengan cara membuka 1 kantor cabang di Kota Metro dan Kantor Kas di RSUD Sukadana.
7. Memperluas fungsi pelayanan dengan cara memfungsikan BPRS sebagai penyalur dana dari pemerintah seperti payroll gaji, gaji ASN, gaji aparat desa, tunjangan sertifikasi guru, tunjangan kinerja, tunjangan dari jasa pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan dan lain-lain.
8. Memperluas fasilitas pelayanan dengan cara Kerjasama pemasaran dengan penerbit uang elektronik lain (Perusahaan berizin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran Kategori 1 Bank Indonesia) (E-Money) yaitu Kerjasama Co-Branding sebagai solusi digitalisasi bagi BPRS bekerjasama dengan penerbit uang elektronik PT MAX Interactives Technologies sebagai PJP (Perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran) Kategori 1 dalam rangka kerjasama keagenan melalui media mobile apps dengan fitur info saldo dan mutasi rekening, kerja sama top up saldo, serta pembayaran tagihan dan belanja secara online, dan kerja sama dengan PJP dalam rangka transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
9. Mengembangkan dan menerbitkan produk baru yang dibutuhkan masyarakat seperti penyaluran pembiayaan bagi aparat desa (siltap), pembiayaan bagi ASN/Honorer penerima tunjangan dari jasa pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan, Pembiayaan Gadai Emas, Pembiayaan Porsi Haji & Umroh, Pembiayaan Tunjangan Kinerja, Pembiayaan Sertifikasi Guru, Pembiayaan untuk tenaga kerja migran, Tabungan Ukhuwah serta meningkatkan penghimpunan tabungan Simpanan Pelajar dan Tabungan TabikPun.

### **C. Arah kebijakan, Rencana dan Langkah Strategi Jangka Menengah**

1. Aset dan penyaluran dana tumbuh minimal 20%, dengan cara menambah modal, kerja sama dengan bank lain/linkage program dan kerja sama dengan pihak yayasan, sekolah, tabungan haji dan korporasi lainnya untuk menempatkan dana, serta memaksimalkan tabungan yang sudah ada sebagai contoh tabungan pensiun (TABIKPUN).
2. Penghimpunan dana pihak ketiga baik dari perorangan maupun instansi tumbuh minimal 20%, yaitu dengan cara sosialisasi kepada

masyarakat di Kabupaten Lampung Timur untuk menempatkan dananya di BPRS.

3. Tingkat Kesehatan Bank terjaga dengan baik, dengan memantau rasio-rasio agar tetap pada tier 1 atau sehat.
4. Memperluas jaringan dengan cara membuka 1 kantor kas di Kabupaten Lampung Timur dan 1 Kantor Cabang di Wilayah Metro.

## **D. Indikator Keuangan Utama**

### **1. Permodalan**

2. Guna memperkuat struktur permodalan pada Bulan Juli 2025 Pemegang Saham diproyeksi kembali melakukan tambahan setoran modal sebesar Rp.1 Milyar sehingga modal disetor BPRS menjadi sebesar Rp.13,416 Milyar.
3. Modal yang dimiliki BPRS pada bulan Desember 2024 sebesar Rp.11,416 Milyar, sedangkan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko sejumlah Rp.98,199 Milyar. Pada Desember 2025 rasio KPMM diproyeksi ada pada 29,69 %.
4. Pada bulan Juni 2025, jumlah modal diproyeksi menjadi Rp.12,416 Milyar dari bulan Desember 2024 sebesar Rp. 11,416 Milyar atau turun sebesar 8,76 %. ATMR bulan Juni diproyeksi menjadi Rp.64,717 Milyar dari bulan Desember 2024 sebesar Rp.98,199 Milyar. Rasio KPMM turun menjadi sebesar 29,87 %. Rasio KPMM mengalami penurunan diakibatkan dari bertumbuhnya penyaluran dana sehingga komponen perhitungan ATMR menjadi lebih besar yang mengakibatkan menurunnya Rasio KPMM.
5. Pada bulan Desember 2025, jumlah modal diproyeksi naik menjadi Rp.13,416 Milyar dari proyeksi bulan Juni 2025 sebesar Rp.12,416 Milyar atau naik 8,05 %. ATMR diproyeksi naik menjadi Rp.71,823 Milyar dari proyeksi bulan Juni 2025 sebesar Rp.64,717 Milyar. Rasio KPMM turun menjadi sebesar 29,69 %. Meningkatnya jumlah modal pada Desember 2025 dikarenakan komponen Laba yang meningkat serta adanya tambahan modal disetor oleh pemerintah daerah.

### **2. Kualitas asset**

1. Di sisi kualitas aktiva produktif, NPF (Non Performing Financing) gross BPRS pada Desember 2024 menjadi 7,37 %, pada Juni 2025 menjadi 6,06 % dan di Desember menjadi 5,17 %. Rasio NPF akan terus dijaga dibawah 6 %. BPRS melakukan perbaikan dan penataan proses bisnis dan operasional sehingga kualitas aset BPRS akan semakin membaik, sehingga pada tahun 2025 diproyeksikan NPF BPRS akan dapat terjaga secara sehat pada rasio maksimal sebesar 6 % gross dan NPF Nett dijaga dibawah 3 %. Kualitas dari penyaluran dana menjadi hal penting dalam bisnis perbankan. Dengan kualitas pembiayaan yang baik dimana NPF (Non Performing Financing) rendah maka pendapatan BPRS akan optimal dan menguntungkan. BPRS memiliki komitmen untuk memperbaiki rasio NPF serendah mungkin dibawah ketentuan otoritas.
2. Strategi Penurunan NPF dalam jangka pendek yaitu :

- a. Mengedepankan aspek kehati-hatian dalam penyaluran dana.
- b. Mengidentifikasi masalah pada pembiayaan bermasalah.
- c. Memperbanyak silaturahmi/kunjungan pada nasabah.
- d. Menggunakan jasa vendor penagihan, menentukan solusi dari mulai restrukturisasi dan atau penjualan asset.
- e. Serta akan bekerja sama dengan pihak terkait dimana nasabah bekerja.

### **3. Rentabilitas**

Dari sisi rentabilitas, Rasio Return Of Asset (ROA) pada Desember 2024 ROA stabil pada kisaran 2,84%. Pada akhir tahun 2025 ROA naik pada kisaran 3,44% yang disebabkan pendapatan dari penyaluran dana yang terus meningkat.

### **4. Likuiditas**

- a. Dari sisi likuiditas, Cash Rasio (CR) pada posisi bulan Desember 2024 sebesar 32,52 %. Pada tahun 2024 Cash Rasio (CR) juga cenderung turun dikarenakan pertumbuhan penyaluran dana yang terus meningkat, untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas, cash rasio akan tetap dijaga dengan peningkatan dana pihak ketiga.
- b. Finance to Deposit Ratio (FDR) pada posisi bulan Desember 2024 FDR stabil pada kisaran rasio 131,43 %. Pada tahun 2025 FDR menjadi 110,72 % hal tersebut dikarenakan pertumbuhan penyaluran dana sampai dengan akhir tahun 2025, serta adanya upaya untuk mengembalikan deposito antarbank yang memiliki E.Q Rate yang cenderung tinggi. Rasio FDR akan terus dijaga agar pada kisaran 80 s.d 112 %.
- c. Dana Pihak Ketiga berupa tabungan diproyeksikan tumbuh mencapai Rp.39,695 Milyar di akhir tahun 2025, meningkat sebesar 45,06 % atau Rp.12,330 Milyar dibandingkan bulan Desember 2024 sebesar Rp.27,365 Milyar. Sedangkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga berupa Deposito untuk non ABP diproyeksikan tumbuh mencapai Rp.7,303 Milyar di akhir tahun 2025, meningkat sebesar 38,73 % atau Rp.42,058 Milyar dibandingkan bulan Desember 2024 sebesar Rp.5,315 Milyar. Untuk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga berupa Deposito AntarBank diproyeksikan menjadi Rp.45,038 Milyar di Akhir tahun 2025, atau naik sebesar 22,05 % atau Rp.8,138 Milyar dibandingkan bulan Desember 2024 sebesar Rp.36,900 Milyar.

### **5. Lainnya**

Dalam jangka pendek dan menengah BPRS sesuai dengan arah kebijakan BPRS yang akan tetap mendukung program Pemerintah. Yaitu meningkatkan pembiayaan pada segmentasi target market UMKM & Komersial dengan fokus kepada pemasaran yang telah memiliki portofolio pembiayaan yang mempunyai potensi untuk penetrasi target market UMKM.

## **E. Target Jangka Pendek**

1. Kualitas dari penyaluran dana menjadi hal penting dalam bisnis perbankan. Dengan kualitas pembiayaan yang baik dimana NPF (Non Performing Financing) rendah maka pendapatan BPRS akan optimal dan menguntungkan. BPRS berkomitmen untuk memperbaiki rasio NPF serendah mungkin dibawah ketentuan otoritas. Pada Desember 2024 tercatat 7,37 %, dan akan terus diperbaiki dan dijaga dibawah 6 % pada masa tahun akan datang. Strategi Penurunan NPF dalam jangka pendek yaitu ; mengedepankan aspek kehati-hatian dalam penyaluran dana, mengidentifikasi masalah pada pembiayaan bermasalah, memperbanyak silaturahmi/kunjungan pada nasabah, menggunakan jasa vendor penagihan, menentukan solusi dari mulai restrukturisasi dan atau penjualan aset. Serta akan bekerja sama dengan pihak terkait dimana nasabah bekerja.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk tabungan ditargetkan tumbuh sebesar Rp 14,317 Milyar pada Desember 2025 atau naik sebesar 43,81% dari realisasi akhir Desember 2024. Dana Pihak Ketiga berupa tabungan diproyeksikan tumbuh mencapai Rp.39,695 Milyar di akhir tahun 2025, meningkat sebesar 45,06 % atau Rp.12,330 Milyar dibandingkan bulan Desember 2024 sebesar Rp.27,365 Milyar. Sedangkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga berupa Deposito untuk non ABP diproyeksikan tumbuh mencapai Rp.7,303 Milyar di akhir tahun 2025, meningkat sebesar 38,73 % atau Rp.42,058 Milyar dibandingkan bulan Desember 2024 sebesar Rp.5,315 Milyar. Untuk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga berupa Deposito AntarBank diproyeksikan menjadi Rp.45,038 Milyar di Akhir tahun 2025, atau naik sebesar 22,05 % atau Rp.8,138 Milyar dibandingkan bulan Desember 2024 sebesar Rp.36,900 Milyar.
3. Strategi penyaluran dana dilakukan dengan cara ; Perluasan jaringan kantor dengan membuka kantor cabang dan kantor kas, memperbanyak jumlah personil dan meningkatkan mutu pelayanan nasabah. Pembiayaan pada sektor UMKM dapat dijangkau dengan maksimal, sosialisasi dan survey ke daerah-daerah yang memiliki sektor usaha serta kerjasama dengan pemda dalam hal pembinaan dan penjaminan dapat dijangkau sebagai solusi rendahnya penyaluran dana pada sektor riil ini. Menambah kerjasama dengan dinas - dinas yang berada di Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan payroll di BPRS Lampung Timur.
4. Pada akhir tahun 2025 diproyeksi laba tahun berjalan (sebelum Pajak) sebesar Rp. 4,165 Milyar, tumbuh sebesar 32,44 % atau Rp. 1,020 Milyar dibandingkan dengan realisasi bulan Desember 2024 yang sebesar Rp.3,145 Milyar.
5. BPRS berkomitmen untuk terus menjaga rasio BOPO tetap sehat atau Tier 1. Rasio BOPO pada proyeksi akhir tahun 2024 adalah sebesar 78,89 % dan pada tahun 2025 diproyeksi turun menjadi 77,67 %, tahun 2025 diharapkan tetap berada dibawah angka 80 %.

## **F. Target Jangka Menengah**

1. BPRS memiliki kemampuan untuk melaksanakan Good Cooperate Governance yang meliputi; Komponen Manajemen Umum, Manajemen Resiko dan Manajemen Kepatuhan Syariah.
2. Penurunan nilai NPF pada tiga tahun mendatang diharapkan dapat dimaksimalkan. Setelah dilakukan usaha pemecahan masalah pada debitur dan belum juga mendapat solusi, maka akan diusulkan untuk proses hapus buku.
3. Penyaluran dana pada sektor UMKM diharapkan terus meningkat pada tahun kedua dan ketiga, hubungan baik dengan petani, pedagang dan industri rumahan dapat mempercepat naiknya penyaluran dana pada sektor UMKM.

## **G. Strategi Bisnis Dan Kebijakan**

### **1. Analisis Posisi BPRS dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi**

Aset tahun 2025 diproyeksi sebesar Rp.138,023 Milyar atau tumbuh sebesar Rp.22,14 %. Pertumbuhan ini dapat dicapai dengan penambahan modal disetor dan pertumbuhan penghimpunan dana dari masyarakat. Ditinjau dari pertumbuhan penyaluran dana, pembiayaan BPRS mengalami kenaikan pada tahun 2025 sebesar 37,15% dibandingkan realisasi Desember 2024 atau sebesar Rp.30,100 Milyar.

### **2. Arah Kebijakan BPRS**

Sejalan dengan tema yang telah ditetapkan, arah kebijakan BPRS untuk Tahun 2025 adalah memperkuat pondasi bisnis melalui percepatan pertumbuhan bisnis yang terfokus pada segmen bisnis yang menjadi prioritas. Guna mendukung hal tersebut maka tahun 2025 ditetapkan masih tetap menjadi tahun produktivitas bagi setiap insan BPRS. Peningkatan kompetensi sales merupakan salah satu sentral strategi bisnis yang akan diterapkan oleh BPRS. Selain itu, belajar dari tahun tahun sebelumnya dimana kualitas dari aset produktif tergolong tidak sehat yang terlihat dari rasio NPF yang tinggi, maka BPRS didalam pengembangan bisnisnya akan selalu menyelaraskan dengan penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dari setiap aktivitas bisnis dan operasional.

### **3. Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPRS**

BPRS telah menyusun ketentuan internal mengenai internal audit, pembiayaan, operasional, likuiditas serta prosedur terkait dengan



prosedur dan produk pembiayaan per segmen bisnis dan kegiatan operasional BPRS lainnya. Ketentuan internal BPRS disusun berdasarkan hierarki yang terdiri dari level kebijakan, pedoman dan prosedur, dimana kebijakan mengatur hal-hal yang bersifat high level sementara pedoman dan prosedur mengatur hal-hal yang lebih bersifat teknis. Penyusunan ketentuan internal dilakukan dengan melibatkan unit kerja terkait, termasuk di dalamnya unit manajemen risiko, kepatuhan, legal dan internal audit. Dalam penyaluran dana, BPRS memperhatikan bahwa pembiayaan kepada pihak terafiliasi, nasabah individu dan group usaha nasabah tidak melebihi Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan, maka BPRS mengimplementasikan limit terkait dengan keputusan pembiayaan, operasional secara berjenjang untuk mencegah terjadinya konsentrasi keputusan pada satu level tertentu saja.

#### **4. Strategi Penghimpunan Dana**

- a. Tabungan wadiah pada tahun 2025 diproyeksi naik sebesar Rp.10,135 Milyar atau sekitar 46,56% dari realisasi Desember 2024. Hal itu disebabkan adanya penambahan penghimpunan dana dari masyarakat umum, payroll siltap aparat desa, sertifikasi guru, jaspel dan dana BPJS.
- b. Tabungan mudharabah pada tahun 2025 naik sebesar Rp. 2,195 Milyar atau sebesar 39,21 % dari realisasi bulan Desember 2024. Hal ini disebabkan dari kenaikan penghimpunan dana dari Tabungan SimPel yang akan terus meningkat dengan adanya penambahan siswa baru, Tabungan Pensiun (TabikPun) yang akan terus meningkat dengan adanya penambahan ASN baik PNS maupun PPPK dan Tabungan Ukhuwah.
- c. Deposito pada akhir tahun 2025 diproyeksi naik sebesar Rp. 1,988 Milyar atau sekitar 37,40 % dari bulan Desember 2024.
- d. Rencana kenaikan penghimpunan dana pada tahun 2025 dipengaruhi oleh pengembangan dan penambahan aktivitas dan produk baru, antara lain :
  - 1) Perluasan jaringan kantor dengan pembukaan kantor cabang Metro yang akan dilakukan pada Semester II Tahun 2025. Bank telah melakukan pembangunan gedung kantor cabang BPRS Lampung Timur di Kota Metro dalam proses menunggu perizinan operasional dari OJK. Serta pembukaan kantor kas baru di area RSUD Sukadana yang direncanakan pada Semester II tahun 2025. Diharapkan dengan dibukanya kantor cabang Metro dan Kas RSUD Sukadana akan meningkatkan branding dan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dana dan bertransaksi pada BPRS Lampung Timur (Perseroda) sehingga dapat membantu untuk mencapai target penghimpunan dana yang telah ditetapkan.
  - 2) Penambahan produk tabungan TABIKPUN untuk ASN dan PPPK baru.

- 3) Penambahan nasabah pembiayaan Haji dan Umrah, Siltap Aparat Desa, Jaspel, dan Sertifikasi Guru.
- 4) Tabungan Ukhuwah Merupakan Produk tabungan bersama yang dimiliki oleh DPP Kompartemen BPRS Asbisindo, yang merupakan tabungan berhadiah yang dilaksanakan bersama sama dan dengan BPRS lain yang menjalankan produk ini. Untuk hadiah produk ditanggung oleh BPRS yang menjalankan Tabungan Ukhuwah ini, dan akan diundi secara serentak.

## 5. Strategi Penyaluran Pembiayaan

BPRS telah menyusun segmentasi pasar yang akan dibidik, nasabah berpenghasilan tetap seperti PNS, anggota dewan dan pegawai berpenghasilan tetap lainnya akan tetap mendominasi penyaluran dana. Namun demikian, pembiayaan kepada UMKM akan menjadi fokus tersendiri untuk meningkatkan porsi penyaluran dana kepada usaha - usaha mikro yang ada di Lampung Timur. Penyaluran pembiayaan menurut sektor ekonomi diberikan kepada UMKM yang ada di sekitar BPRS dan penyalurannya terbatas oleh kemampuan staff untuk menganalisa proyeksi/kelayakan usaha.

Penyaluran pembiayaan terbagi menjadi :

a) Payroll Gaji dan Pembiayaan P3K.

Pada Tahun 2025 sebanyak Pemda Kabupaten Lampung Timur akan merekrut sebanyak 200 orang tenaga P3K. Pegawai P3K tersebut berpotensi untuk meningkatkan portofolio pembiayaan yang diberikan dan juga akan berpotensi meningkatkan dana pihak ketiga yang dapat dihimpun BPRS. Jika pembiayaan kepada P3K yang dapat diserap adalah sebesar 50% maka potensi pembiayaan yang dapat diberikan sebesar 100 Nasabah x 100.000.000.- = Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

b) Payroll Gaji dan Pembiayaan Kepada Aparat Desa.

Bank berencana untuk mengelola Payroll dari Penghasilan Tetap Aparat Desa (Siltap) sehingga diharapkan bank juga dapat memberikan pembiayaan kepada aparat desa dengan mekanisme penodebetan rekening nasabah Aparat Desa yang ada di PT BPRS Lampung Timur (Perseroda). Dari 264 Desa yang tersebar di 24 Kecamatan yang ada. Siltap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretraris Desa, Kepala Seksi (Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan , Kepala Urusan (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan) dan Kadus (Kepala Dusun). Potensi Nasabah lebih kurang 10 Orang x 264 Desa = 2640 Calon Nasabah.;

c) Payroll dan Pembiayaan Sertifikasi Guru.

Dari potensi Guru yang memperoleh sertifikasi di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 2.700 Guru (DikDas; TK, SD, SMP) Guru saat ini yang sudah menjadi nasabah Pembiayaan Sertifikasi Guru sebanyak 567 Orang.

Jadi masih banyak potensi untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dan juga Pembiayaan Sertifikasi Guru yang dapat diberikan.

d) Payroll dan Pembiayaan Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan.

Jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 34 buah, saat ini yang akan dikelola oleh BPRS Lampung Timur (Perseroda) sebanyak 10 Puskesmas. Dengan potensi nasabah yang dapat kita biaya adalah sebanyak 30 Calon Nasabah, jika pembiayaan yang akan diberikan sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) per nasabah, maka potensi pembiayaan yang dapat disalurkan saat ini adalah sebanyak = 10 Puskesmas x 30 Nasabah x Rp.10.000.000.- = Rp.3.000.000.000.- (Tiga milyar rupiah). Dengan pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan melalui payroll BPRS, sehingga dapat meningkatkan penghimpunan dana dan pembiayaan di BPRS.

e) Payroll dan Pembiayaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Sukadana.

Pembiayaan terkait dengan jasa pelayanan dan tunjangan kinerja yang ada di RSUD Sukadana. Diharapkan payroll gaji sudah melalui PT BPRS Lampung Timur (Perseroda). BPRS akan membuka kantor pelayanan Kas di Rumah sakit Sukadana Lampung Timur.

f) Payroll dan Pembiayaan Tunjangan Kinerja (TUKIN).

Pembiayaan yang diberikan kepada ASN yang menerima tunjangan kinerja yang pembayarannya sudah melalui PT BPRS Lampung Timur.

g) Pembiayaan Haji Ta'awun dan Pembiayaan Umroh Ta'awun.

Pembiayaan haji untuk memperoleh porsi haji dengan besarnya plafond pembiayaan sebesar maksimal Rp.25.000.000.-/nasabah. Jaminan pembiayaan ini adalah Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Nasabah dan disertai oleh surat kuasa pembatalan bukti setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang mencantumkan nomor porsi haji serta buku tabungan nasabah yang akan menampung pembatalan BPIH tersebut. Pembiayaan umroh kepada calon nasabah, bank akan bekerjasama dengan travel umroh yang terpercaya. Bank akan bekerjasama dengan biro travel haji dan umroh terpercaya. Pembiayaan akan diberikan apabila nasabah telah memiliki visa umroh dan tiket pesawat pp serta bukti pemesanan hotel dari biro travel.

Pembiayaan Haji Ta'awun dan Umroh Ta'awun akan bekerjasama dengan Biro Travel Anggota Amphuri dan bekerjasama dengan Front Agent.

Produk ini merupakan produk yang digagas oleh Dewan Pimpinan Pusat Kompartemen BPRS Asbisindo.

h) Pembiayaan ANTUM.

Meningkatkan Portofolio pembiayaan Aksi Nyata Tumbuhkan Usaha Mikro yang merupakan pembiayaan dengan margin murah untuk pelaku ekonomi mikro. Pada tahun 2025 portofolio pembiayaan ini akan ditingkatkan karena salah satu upaya bank untuk membantu masyarakat agar terhindar dari rentenir.

i) Pembiayaan Gadai Emas.

Untuk pengembangan produk pada Tahun 2025 Bank akan membuka Pembiayaan Gadai Emas. Untuk membekali pengetahuan tentang gadai

emas, Bank akan melakukan pelatihan gadai emas pada BPRS Amanah Umah yang berada di Kota Bogor.

- j) Pembiayaan Kepada Pekerja Migran Indonesia.  
Pangsa pasar pembiayaan ke luar negeri bagi siswa magang dan tenaga kerja Indonesia merupakan pasar potensial dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda). Mengingat jumlah siswa magang dan tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dan keterbatasan pemenuhan kebutuhan biaya. Maka BPRS akan memfasilitasi dengan cara pembiayaan. Pembiayaan ini akan bekerjasama dengan Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja migran Indonesia dengan cara pemotongan angsuran yang dilakukan oleh perusahaan sampai pembiayaan nasabah tersebut lunas. Pembiayaan ini dilakukan karena Provinsi Lampung adalah salah satu Provinsi penyumbang tenaga kerja migran nomor 4 (empat) yaitu sebesar 9,22% setelah Provinsi Jawa Timur (27,39%), Jawa Tengah (24,62%) dan Jawa Barat (22,83%).
- k) Pembiayaan sektor pertanian kepada petani padi.
- l) Pembiayaan kepada sektor pariwisata.
- m) Pembiayaan kepada ekonomi kreatif.

## **6. Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis BPRS**

BPRS akan mengevaluasi secara berkala terhadap strategi yang telah di laksanakan. BPRS di tahun 2025 berencana melakukan kerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga alih daya untuk bagian Penagihan Pembiayaan sebagai upaya untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. Melaksanakan account monitoring dan menetapkan cara penanganan yang khusus terhadap masing-masing account pembiayaan bermasalah. Serta Memastikan peraturan eksternal dan internal dipahami dan dijalankan sesuai ketentuan.

## **7. Strategi Pemenuhan Ketentuan BPRS**

Dalam pemenuhan ketentuan BPRS akan mengupgrade ketentuan yang sudah ada sesuai dengan POJK terbaru, serta melengkapi ketentuan sesuai dengan kebutuhan.

## A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tersebut di atas, Identifikasi permasalahan BPRS Lampung Timur adalah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah apa yang perlu segera dilakukan oleh BPRS Lampung Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur ?
2. Apa saja substansi yang bisa diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Bagaimana potensi perkembangan BPRS Lampung Timur dengan adanya perubahan nomenklatur dan perluasan kegiatan

## B. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pengertian Bank adalah berupa Badan Usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat. Jadi Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*Burhanudin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), hal. 17.*

Bank syaria`h di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syaria`h pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga tahun 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka pada bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli

oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu sumber rujukan hukum tentang Perbankan Syariah adalah Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di Indonesia, Fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Fatwa Muhammadiyah atau Fatwa Nahdlatul Ulama, misalnya yang mempunyai lingkup yang lebih kecil. Sampai Juli 2007, DSN MUI telah mengeluarkan 61 fatwa terkait produk keuangan syariah, seperti fatwa tentang Obligasi Syariah Ijarah, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank, Syariah *Charge Card*, dan lain sebagainya.

Walau begitu, Fatwa MUI sebagaimana fatwa organisasi masa Islam lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan merupakan hukum positif sehingga hanya mengikat masyarakat muslim secara personal saja. Selain itu, negara tidak berhak mengeluarkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar fatwa tadi. Dengan adanya UU Perbankan Syariah, maka fatwa MUI juga mempunyai pijakan. Hal ini terjadi karena UU Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai Prinsip Syariah difatwakan oleh MUI, yang kemudian diupayakan menjadi PBI setelah melalui Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti terlihat dalam Pasal 26 UU Perbankan Syariah :

- a. Kegiatan usaha Perbankan Syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah
- b. Prinsip syariah itu difatwakan oleh MUI
- c. Fatwa MUI dituangkan dalam PBI
- d. Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah.

Dengan ketentuan diatas, maka kelak Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah akan lebih berdaya guna, karena akan dituangkan menjadi PBI itu sendiri. Akhirnya, fatwa MUI dapat menjadi hukum positif yang diakui keabsahannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (*Ibid, hal .80*).

## C. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

### 1. Landasan Filosofis

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *mashlahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*. Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.

## 2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis Bank Syariah mencakup bagaimana Bank Syariah berkontribusi dalam Masyarakat, khususnya dalam nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan social. Bank Syariah tidak hanya menjalankan transaksi keuangan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui berbagai program social dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Syariah mempunyai fungsi social yang kuat, seperti menerima dana dari nasabah yang berasal dari donasi, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Dana ini kemudian disalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*), membantu meringankan beban Masyarakat.

Bank Syariah juga berperan dalam membentuk nilai-nilai positif di Masyarakat seperti etika bisnis yang baik, sikap saling membantu, dan rasa tanggungjawab sosial.

## 3. Landasan Yuridis

Dasar hukum yang terkait dengan permasalahan di atas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Timur (PERSERODA).

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur

## D.ANALISIS HUKUM

1. BPRS menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
  - a. **Nomenklatur**, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*.
  - b. **Kegiatan**, *tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran* (Dampaknya adalah adanya pembatasan aktivitas BPRS yang dapat menghambat perkembangannya).
2. BPRS menurut Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021
  - a. **Nomenklatur**, yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Perseroda);
  - b. **Kegiatan Usaha**, kegiatan usaha meliputi:
    - *menjalankan usaha di bidang perbankan dengan menerapkan prinsip syari'ah;*
    - *menghimpun dana dari pemerintah dan Masyarakat dalam bentuk Tabungan, deposito, dan bentuk lain sesuai prinsip syari'ah;*
    - *membantu pemerintah daerah dalam penyaluran dana bagi ASN;*
    - *membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa;*
    - *dapat bertindak sebagai Lembaga Baitul Maal*
3. BPRS menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
  - a. **Nomenklatur**, *Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)*.
  - b. **Kegiatan**, *tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung* (terdapat perluasan kegiatan dari undang-undang sebelumnya).

Yang dimaksud dengan *Lalu Lintas Pembayaran* adalah suatu proses pemindahan dana yang terjadi dalam wilayah suatu negara atau antar negara dari pihak pengirim dan/atau *applicant* kepada pihak penerima dana (*beneficiary*) atas dasar suatu transaksi ekonomi yang melibatkan instansi/Lembaga terkait dalam suatu mekanisme system pembayaran (*Dr.*



*Yunus Husein, S.H., LL.M, ahli pemohon dalam sidang Putusan MK perkara nomor 32/PUU-XX/2022, tanggal 31 Oktober 2022).*

Dengan demikian maka aktivitas BPRS diperluas sehingga dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran kecuali lalu lintas giral secara langsung.

Dalam ketentuan Pasal 21 disebutkan bahwa kegiatan usaha BPR Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada Masyarakat dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah;
- c. Menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- e. Melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.

Selain kegiatan tersebut, Pasal 21A mengatur kegiatan yang dapat dilakukan BPR Syariah yaitu:

- a. Melakukan Kerjasama dengan LJK lain serta Kerjasama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- b. Melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
- c. Melakukan penyertaan modal pada Lembaga penunjang BPR Syariah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Usaha yang dilarang bagi BPR Syariah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 disebutkan bahwa BPR Syariah dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menerima simpanan berupa Giro;
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf A;
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A huruf c;
- f. Membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau pemerintah Daerah; dan
- g. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 21A.

Terdapat perubahan larangan kegiatan yang dilakukan oleh BPR Syariah yaitu Pasal 25 huruf b yang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan larangan kegiatan BPR Syariah yaitu menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian maka BPR Syariah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dapat melakukan kegiatan ikut dalam lalu lintas pembayaran kecuali lalu lintas pembayaran giral secara langsung.

#### 4. Tindaklanjut terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 huruf b disebutkan bahwa *nomenklatur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini*. Selanjutnya pada huruf c disebutkan bahwa *perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian*

*Rakyat Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, sehingga perubahan nomenklatur harus dilakukan 2 (dua) tahun setelahnya yaitu 12 Januari 2025.

***Perubahan nomenklatur dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ditindaklanjuti dengan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Perseroda).***

5. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah harus melalui perencanaan yang dituangkan dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 di mana dalam Pasal 87 ayat (2) disebutkan bahwa pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Bahwa Propemperda dilakukan melalui Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD sebelum penetapan APBD tahun berikutnya.

## **E. JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP**

1. Dengan terjadinya perubahan nomenklatur dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, maka yang perlu dilakukan adalah **memaknai** *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)* sebagai *Bank Perekonomian Rakyat Syariah* dan ditetapkan dalam RUPS.

2. Selanjutnya hasil RUPS tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan atau Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 tahun 2021 tentang Pembentukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Perseroda) Lampung Timur melalui Propemperda tahun 2025 dengan Nomenklatur baru yaitu . ***PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Perseroda) Lampung Timur***
3. Adapun Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaen Lampung Timur tentang Pembentukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Perseroda) Lampung Timur adalah:
  - a. Judul;
  - b. Nomenklatur yaitu Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
  - c. Kegiatan;
  - d.

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian tersebut, maka disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perubahan nomenklatur dan kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur melalui revisi/pembentukan Peraturan Daerah adalah suatu Langkah yang merupakan keharusan karena merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud meliputi perubahan nomenklatur dan perluasa kegiatan yang dilakukan oleh BPRS dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah...
- c. Dengan perubahan nomenklatur dan perluasa kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah, maka dampak positif bagi BPRS Lampung Timur adalah berpotensi mengalami perkembangan usaha sehingga dapat lebih berkontribusi dalam peningkatan PAD Lampung Timur di masa mendatang.

### 2. Saran

Mengingat substansi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 yang mengalami perubahan dengan muatan > 50 % (lima puluh persen) lebih, maka perlu dilakukan penyusunan Kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02

Tahun 2021 tentang Pembentukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur.

### 3. Rekomendasi

Sebagaimana terlampir, kami sampaikan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur.

Bandar Lampung, 22 Mei 2025

**Hormat Kami**

**Kantor Advokat  
SUKARMIN & PARTNERS  
dto**

**SUKARMIN S.H., M.H.  
PIMPINAN KANTOR**

**I KETUT BUDIASE, S.H.  
(ADVOKAT)**